



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 117
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya bencana non alam/bencana sosial berupa kecelakaan lalu lintas yang berulang-ulang yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit maka untuk penanganannya dengan membangun jalur penyelamat;
 - b. bahwa sehubungan alokasi pembangunan jalur penyelamat tersebut belum dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018, maka perlu dianggarkan dengan merubah anggaran belanja Tidak Terduga untuk pembangunan jalur penyelamat tersebut;
 - c. bahwa sehubungan anggaran Belanja Tidak Langsung di beberapa Perangkat Daerah untuk anggaran kas tidak sesuai, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 017 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 17);

Membaca : Surat Bupati Brebes Nomor 360/1569 tanggal 24 Mei 2018 hal Surat Pernyataan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 semula sebesar Rp2.833.645.748.000,00 bertambah sebesar Rp64.923.407.000,00 sehingga setelah Perubahan sebesar Rp2.898.569.155.000,00 dengan rincian :

a. Pendapatan

(1) Semula Rp2.814.882.461.000,00

(2) Bertambah Rp 61.497.494.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.876.379.955.000,00

b. Belanja

(1) Semula Rp2.833.645.748.000,00

(2) Bertambah Rp 64.923.407.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.898.569.155.000,00

Defisit.....(Rp3.425.913.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

(1) Semula Rp34.451.287.000,00

(2) Bertambah Rp 3.425.913.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp37.877.200.000,00

2. Pengeluaran

(1) Semula Rp15.688.000.000,00

(2) Bertambah Rp -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp15.688.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp3.425.913.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp -

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1, 2, dan angka 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 30

